

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bogor dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penilaian kapabilitas APIP terhadap 6 elemen kapabilitas berdasarkan IA-CM yang diadopsi BPKP ke dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015, tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bogor adalah berada pada level-1.
2. Rincian untuk hasil penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor per masing-masing elemen adalah sesuai tabel V. 01.

Tabel V. 01 Hasil Kesimpulan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2016 per Masing-Masing Elemen

Elemen	Level-2	Level-3	Simpulan
Elemen I	3/9	1/10	Level-1
Elemen II	8/12	10/20	Level-1
Elemen III	8/13	4/10	Level-1
Elemen IV	10/10	7/19	Level-2
Elemen V	5/6	14/14	Level-1
Elemen VI	5/8	3/13	Level-1

Sumber : diolah dari berbagai sumber

3. Belum ada peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2016 dibandingkan dengan hasil penilaian kapabilitas yang dilakukan BPKP

di tahun 2010.

4. Pada elemen Peran dan Layanan, Inspektorat Kabupaten Bogor telah berperan untuk membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah melalui kegiatan audit *compliance*. Namun Inspektorat Kabupaten Bogor belum melaksanakan kegiatan *advisory* dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kabupaten Bogor belum memiliki SOP untuk kegiatan *advisory*.
5. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia, jumlah SDM pada Inspektorat Kabupaten Bogor belum memadai untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan di seluruh objek pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Inspektorat juga belum memiliki peta kompetensi pegawai secara memadai.

Dalam rangka pengembangan SDM, Inspektorat belum memiliki rencana pengembangan kompetensi pegawai secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya Rencana kegiatan PKS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor.

6. Dari hasil penilaian kapabilitas APIP pada elemen Praktik Profesional, Inspektorat Kabupaten Bogor belum menjalankan praktik profesional dengan baik. Inspektorat belum menjalankan perencanaan kegiatan berbasis risiko dimana perencanaan pengawasan belum berdasarkan pada *audit universe*. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada inspektorat masih berdasarkan pada pengalaman penugasan periode sebelumnya. Selain itu praktik kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SOP tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kabupaten Bogor.
7. Berdasarkan hasil penilaian terhadap elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor belum memiliki sistem informasi terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern serta sistem informasi keuangan. Inspektorat Kabupaten Bogor juga belum memberikan andil yang maksimal bagi peningkatan akuntabilitas bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Berdasarkan hasil penilaian pada elemen Budaya dan Hubungan Organisasi,

secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor telah menjalankan perannya dengan baik. Akan tetapi, untuk dapat meningkatkan hubungan organisasi, Inspektorat belum menerapkan perangkat berbasis teknologi dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan terutama terkait dengan *monitoring* hasil pengawasan. Disamping itu Inspektorat juga belum membangun proses penganggaran yang transparan dalam menjalankan kegiatannya.

9. Berdasarkan hasil penilaian terhadap elemen Struktur dan Tata Kelola, Inspektorat Kabupaten Bogor telah membangun tata kelola yang tertuang di dalam IAC. Di dalam IAC tersebut juga menyatakan kewenangan Inspektorat untuk mengakses seluruh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Di dalam pelaksanaan, tim audit juga tidak memiliki kendala dalam memperoleh informasi dari auditi. Akan tetapi Inspektorat belum memiliki SOP terkait sistem kewenangan untuk mengakses informasi.
10. Untuk mencapai kapabilitas level-3 di tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Bogor masih memerlukan upaya yang besar. Hal ini dapat dilihat bahwa Inspektorat belum mampu meningkatkan level kapabilitasnya selama periode 6 tahun dari tahun 2010 sampai 2016 yang masih berada pada level-1.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran untuk meningkatkan kapabilitas APIP hingga ke level-3. Hal utama untuk mencapai kapabilitas level-3 sesuai RPJMN 2015-2019 adalah adanya komitmen dari pimpinan APIP Inspektorat Kabupaten Bogor. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Bogor perlu melakukan upaya peningkatan kapabilitas secara berjenjang mulai dari peningkatan kapabilitas di level-2. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapabilitas di level-3. Upaya yang perlu dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor mencapai level-2

Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor, diperoleh bahwa dari enam elemen, hanya ada satu elemen yang telah mencapai level-2 yaitu elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja. Sementara itu 5

elemen lainnya masih berada di level-1. Untuk dapat mencapai level-2, maka Inspektorat Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kapabilitasnya pada area kunci berikut ini :

- a. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menerapkan kendali mutu atas kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengacu kepada Permenpan RB nomor 19 Tahun 2009.
- b. Inspektorat Kabupaten Bogor perlu menyusun peta kompetensi pegawai dan menyusun SOP tentang pedoman penyusunan peta kompetensi pegawai.
- c. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun TOR tentang Rencana dan Pelaksanaan Pelatihan bagi auditor Inspektorat. Disamping itu, Inspektorat juga perlu menyusun rencana kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun/semesteran.
- d. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun SOP tentang pedoman penyusunan PKPT.
- e. Inspektorat Kabupaten Bogor perlu menyusun Peta Auditan untuk menetapkan risiko dan melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan prioritas risiko auditan.
- f. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun kebijakan, panduan proses dan prosedur dalam mengidentifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- g. Inspektorat agar menyusun dan menerapkan PKPT berbasis risiko.
- h. Inspektorat Kabupaten Bogor agar segera menerapkan aplikasi sistem informasi berbasis teknologi dalam pengelolaan proses hasil pengawasan seperti SIM HP maupun SIM Monev.
- i. Inspektorat Kabupaten Bogor agar melakukan reviu serta pemutakhiran terhadap IAC dengan memasukkan layanan advisory sebagai bagian dari pemberian layanan pengawasan Inspektorat.

- j. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun SOP untuk memperoleh kewenangan mengakses informasi kepada auditan.

2. Upaya peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor mencapai level-3

Untuk mencapai kapabilitas level-3, Inspektorat Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kapabilitas pada 5 elemen yaitu elemen Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dan Struktur Tata Kelola. Area kunci yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai ke level-3 antara lain adalah sebagaimana berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun pedoman kegiatan *advisory*.
- b. PKPT Inspektorat Kabupaten Bogor agar disusun sesuai dengan peta auditan dan hasil penilaian risiko atas auditan.
- c. Inspektorat Kabupaten Bogor perlu menyusun rencana kegiatan pelatihan bagi auditor selama periode tertentu seperti rencana pelatihan semesteran atau tahunan.
- d. Inspektorat Kabupaten Bogor agar memberikan kesempatan kepada staf/auditor untuk mengembangkan kemampuan individu dan profesinya dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan hubungan kerja.
- e. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menetapkan Sistem Manajemen Pelaporan maupun Sistem Informasi Biaya untuk pengelolaan keuangan dan penganggaran.
- f. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun SOP dan atau aplikasi Pengukuran Kinerja, baik itu pengukuran kinerja organisasi maupun pengukuran kinerja pegawai/individu.
- g. Inspektorat Kabupaten Bogor agar menyusun rincian/mechanisme Pendanaan dalam PKPT maupun Rencana Kerja.
- h. Inspektorat Kabupaten Bogor agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor.

3. Langkah strategis bagi Inspektorat Kabupaten Bogor untuk mencapai Kapabilitas APIP level-3.

Agar saran peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor mencapai level-2 dan level-3 dapat terealisasi dengan cepat, murah, efektif dan

berkualitas tinggi, maka Inspektorat perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk tim satuan tugas (satgas) peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Bogor.
- b. Menyusun kartu kendali mutu dengan mengacu kepada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2009.
- c. Dalam menyusun SOP, Inspektorat Kabupaten Bogor dapat berkonsultasi dengan BPKP atau APIP lain, menggunakan jasa konsultan atau mengadopsi SOP dari APIP Instansi lain yang telah memenuhi kualifikasi kapabilitas sebagai *benchmark*.
- d. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP untuk menerapkan sistem informasi berbasis teknologi berupa aplikasi SIM HP maupun SIM Monev.
- e. Dalam menyusun peta auditan, penilaian risiko dan penyusunan PKPT berbasis risiko, Inspektorat Kabupaten Bogor agar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKP.
- f. Inspektorat Kabupaten Bogor perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD termasuk Inspektorat Kabupaten Bogor.
- g. Inspektorat Kabupaten Bogor agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur dan sistem yang sudah ada dan yang sedang mereka bangun.